



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 245/XIII/D/FMIPA/2019

Tentang

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PENGURUS PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2019

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pengembangan program dan kegiatan organisasi kemahasiswaan maka perlu dibimbing oleh dosen yang berpengalaman;
 - Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk Pembina Himpunan Kemahasiswaan Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2019;
 - Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-undang No.8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 - Kepmendikbud RI No. 25 Tahun 2012, Tanggal 16 April 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI.No. 501/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Rektor Unand No. 809/IV/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Unand Periode 2016-2020, tanggal 18 Agustus 2016;
 - Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 7 Tahun 2011, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
 - Pengesahan Anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2019 No. SP DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 7 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama** : Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pembina Himpunan Kemahasiswaan Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2019;
- Kedua** : Pembina Himpunan Kemahasiswaan Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2019, dilaksanakan tanggal 2 Januari 2019
- Ketiga** : Pembina Himpunan Kemahasiswaan Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya Bertanggung Jawab kepada Dekan;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Andalas tahun anggaran 2019;
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang.
Pada tanggal : 4 Januari 2019



Tembusan Yth. :

- Rektor Universitas Andalas.
- Wakil Dekan di lingkungan FMIPA Unand.
- Masing-masing yang bersangkutan
- Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 2457XIII/D/FMIPA/2019
Tanggal : 4 Januari 2019
Tentang : PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PENGURUS PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2019

Pelindung : Prof. Dr. Mansyurdin, MS
Penasehat : Dr. Tesri Maideliza, M.Sc

No	Nama	NIP	Gol	Diangkat Sebagai
1	Emil Salim, M.Si	198508142015041001	III	Pembina Unit Kegiatan HIMKA
2	Ahmad Taufiq, M.Si	198610272015041002	III	Pembina Unit Kegiatan HIMABIO
3	Dr. Shelvi Ekariani	198806192015042001	III	Pembina Unit Kegiatan HIMATIKA
4	Dr. Muldarisnur	198103292008011014	III	Pembina Unit Kegiatan HIMAFI

